



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Skip II Telepon 21810 Fax. 22200

TANJUNG SELOR

Kode Pos : 77212

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR : 422 / 1882 / DISDIK – III / 2009

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka perlu mendirikan sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000, Seri D Nomor 15);

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 NOMOR : 422 / 1822 / Disdik . III / 2009
 TANGGAL : 15 Oktober 2009

IDENTITAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (S M P) NEGERI
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BULUNGAN

NO	NAMA SEKOLAH	N S S	ALAMAT	TAHUN BERDIRINYA	KECAMATAN
1	S M P Negeri 1	20.1.16.04.05.001	Jl. SMP Desa Sajau	14 Juli 2002	Tanjung Palas Timur.
2	S M P Negeri 2	20.1.16.04.05.002	Jl. H. Pattawara Rt.III Ds. Tnh Kuning	14 Juli 2003	Tanjung Palas Timur
3	S M P Negeri 3	20.1.16.04.10.003	Desa Long Bang RT 1	17 Juli 2003	Peso Hilir
4	S M P Negeri 2	20.1.16.04.07.002	Sekatak Bengara	1 Juli 2004	Sekatak
5	S M P Negeri 7	20.1.16.04.01.007	Jl. Semangka	1 Juli 2005	Tanjung Selor
6	S M P Negeri 4	20.1.16.04.09.004	Lepak Aru	03 Maret 2007	Peso
7	S M P Negeri 4	20.1.16.04.09.002	Mangkupadi	12 Maret 2007	Tanjung Palas Timur
8	S M P Negeri 2	20.1.16.04.05.005	Desa Long Buang	1 Juli 2007	Peso
9	S M P Negeri 3	20.1.16.04.07.003	Desa Liagu	1 Juli 2007	Sekatak.
10	S M P Negeri 3	20.1.16.04.09.003	Long Lejuh	1 Juli 2007	Peso
11	S M P Negeri 6	20.1.16.04.05.006	Desa Binai	1 Juli 2007	Tanjung Palas Timur
12	S M P Negeri 2	20.1.16.04.04.002	Tanjung Buka SP.2	2 Juli 2007	Tanjung Palas Tengah
13	S M P Negeri 4	20.1.16.04.04.004	Salimbatu	1 Juli 2008	Tanjung Palas Tengah
14	S M P Negeri 5	20.1.16.04.05.005	Desa Binai	1 Juli 2008	Tanjung Palas Timur
15	S M P Negeri 7	20.1.16.04.03.007	Rt. III Karan Tigau	1 Juli 2008	Tanjung Palas Timur
16	S M P Negeri 3	20.1.16.04.06.003	Jl. Trans Kaltim Ds. Pimping	1 Juli 2008	Tanjung Palas Utara
17	S M P Negeri 3	20.1.16.04.06.003	Desa Long Sam	1 Juli 2008	Tanjung Palas Barat
18	S M P Negeri 2	20.1.16.04.10.002	Jl. Gereja GKI Ds. Long Tungu	1 Juli 2008	Peso Hilir
19	S M P Negeri 3	20.1.16.04.04.003	Salangketo Desa Tg. Buka	3 Juli 2008	Tanjung Palas Tengah

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bulungan



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mendirikan Sekolah Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Sekolah baru sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Penerimaan siswa baru pada sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini dimulai pada tahun pendirian sekolah dengan mengikuti ketentuan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal Bulan dan Tahun* Pendirian sekolah tersebut di tetapkan.

Ditetapkan di

: Tanjung Selor

Pada Tanggal

: 15 Oktober 2009



Haerumuddin, SHM.AP
NIP. 132 086 174

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 .Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
- 2 .Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta
- 3 .Direktur PLP Ditjen Dikdasmen di Jakarta
- 4 .Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
- 5 .Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 6 .Bupati Bulungan di Tanjung Selor (Sebagai Laporan)
- 7 .Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
- 8 .Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
- 9 .Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
- 10 .Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
- 11 .Kepala Dinas Pengelola Keuangan Dasar Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
- 12 .Arsip.